



PUTUSAN
Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ari Kurniawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-209/BC.06/2023 tanggal 2 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan MH. Thamrin 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, yang diwakili oleh Ramli Simarmata, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004684.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 7 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1.	Jumlah Barang	315
2.	Tarif Bea Keluar	0
3.	Nilai Tukar Mata Uang	14.257
4.	Bea Keluar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004684.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 7 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-75/WBC.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPPBK Nomor SPPBK-000116/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 18 Desember 2021 atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000 yang beralamat di Jalan MH. Thamrin 31. Kebon Melati, Tanah Abang. Jakarta Pusat 10230;
2. Menetapkan pos tarif dan pembebanan bea keluar atas barang ekspor *CRUDE OIL, ISCC CERTIFIED, FROM EMPTY FRUIT BUNCH PRESSING PROCESS* (pos 1) yang diberitahukan dalam PEB Nomor 008829 tanggal 20 November 2021 pada pos tarif 1522.00.90 dengan pembebanan tarif bea keluar USD0.00/MT;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004684.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022 tanggal ucap 7 Desember 2022 tanggal kirim 22 Desember 2022; dan
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-75/WBC.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-75/WBC.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 yaitu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp898.191.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding untuk barang *Mix Juice EFB Condensate Oil* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 008829 tanggal 20 November 2021 pada klasifikasi pos HS 1518.00.60 dengan tarif Bea Keluar USD0.00/MT, dan oleh Terbanding ditetapkan pada klasifikasi pos HS 1511.10.00, dengan tarif Bea Keluar USD200.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp898.191.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa menurut Terbanding, merujuk hasil uji laboratorium BLBC Kelas II Medan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Dumai, contoh uji berbentuk cairan kental berwarna jingga kemerahan merupakan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dengan FFA 12,28% (sebagai *asam palmitat*) dan bilangan *iodine* 52,02 gb/1 00, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada subpos 1511.10.00;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, barang ekspor tersebut adalah *Mix Juice EFB Condensate Oil*, merupakan bahan baku berupa tandan kosong yang merupakan sisa produksi dari *process CPO* yang selama ini dianggap limbah sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 2A Undang Undang Kepabeanan, dan dengan merujuk Surat Direktur Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan Nomor S-689/BC.02/2018 tanggal 17 April 2018, barang dengan nama *Mix Juice EFB Condensate Oil* diklasifikasikan pada Pos tarif 15.18;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar barang ekspor *a quo* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 008829 tanggal 20 November 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar 200.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp898.191.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang ekspor *in casu* diidentifikasi sebagai *crude oil* dalam bentuk cairan kental berwarna jingga kemerahan yang diperoleh dari minyak yang terkandung dalam campuran jus janjangan kosong sawit yang merupakan *by-product* dari *Palm Oil Mills* sebagai sumber bahan baku *biofuel/ biodiesel*, dan oleh karenanya lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90 sebagaimana pada struktur HS (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017;
- Bahwa berdasarkan Lampiran II huruf C kelompok IV Putusan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan Putusan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01 0/2020, untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang dikenakan Bea Keluar, sehingga jumlah Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6296/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)